

RESUME HASIL VLK

RESUME LAPORAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. GORONTALO CITRA LESTARI

1. Nama Unit Manajemen : PT. GORONTALO CITRA LESTARI
2. Lingkup Sertifikasi VLK : Verifikasi Awal (Sertifikasi Legalitas Kayu) pada IUPHHK Dalam Hutan Tanaman seluas ± 46.170 Hektar di Kabupaten Gorontalo dan Gorontalo Utara, Gorontalo berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.261/Menhut-II/2011 Tanggal 12 Mei 2011
3. Standar Audit VLK yang Digunakan : Lampiran 2.1. Perdirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015
4. Waktu Pelaksanaan Audit Lapangan : 17 - 21 Oktober 2015
5. *Management Representatif* : Syarifudin
6. Tim Audit : a. Ir. Suhardi (Lead Auditor);
b. Adi Supriadi, S.Hut, M.Si (Auditor); dan
c. Ir. Rudy Setyawan (Auditor).
7. *Pengambil Keputusan* : Ir. Kurnia

A. Identitas LVLK

1. Nama LVLK : PT. Trustindo Prima Karya
2. Nomor Akreditasi : LVLK- 010 - IDN
3. Masa Berlaku : 27 September 2012 - 26 September 2016
4. Alamat : Gd Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda. 75121
5. Tlp. / Email : 0541-747798 / trustindoprimakarya@gmail.com
6. Website : www.trustindo.net
7. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia

B. Identitas Auditee

1. Nama Auditee : PT. GORONTALO CITRA LESTARI
2. Alamat : Jl. Kusno Danupoyo Dsn. Pilo Malula Desa. Mootinelo
Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara, Gorontalo
3. SK IUPHHK-HT : Nomor : SK.261/Menhut-II/2011, tanggal 12 Mei 2011
4. Luas : ± 46.170 Hektar
5. Lokasi Areal Kerja : Kabupaten Gorontalo dan Gorontalo Utara, Gorontalo
6. Pengurus Perusahaan : a. Komisaris Utama : Franklin William Kayhatu
b. Komisaris : Asrul Azis
c. Direktur : Ir. Gatut Supriadi, M.Sc.

RESUME HASIL VLK

C. TAHAP DAN KEGIATAN SERTIFIKASI VLK :

NO.	TAHAP	LOKASI DAN WAKTU	KEGIATAN
I.	Publikasi Rencana Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu	29 September 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penayangan di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Website LVLK, dan SILK. 2. Penyampaian surat Pemberitahuan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Gorontalo, BP2HP Wil. XIV Palu, Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Gorontalo Utara, dan JPIK. 3. Penayangan di media massa (d/h Koran).
II.	Pelaksanaan Audit Lapangan:		
1.	Pertemuan Pembukaan	Gorontalo, 17 Oktober 2015	Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/ atau surat tugas Manajemen Representatif.
2.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor Gorontalo dan Lokasi Areal IUPHHK-HT PT. GORONTALO CITRA LESTARI, 17 - 20 Oktober 2015	<ol style="list-style-type: none"> a. Perjalanan Tim Audit dari Gorontalo ke lokasi areal kerja PT. GORONTALO CITRA LESTARI. b. Analisa/memeriksa kecukupan/kelengkapan dan keabsahan Dokumen/Data/Laporan Kinerja Produksi dan Penjualan selama 1 (satu) tahun terakhir. c. Pengambilan data primer (lapangan) dalam rangka pengujian kesesuaian kegiatan dengan dokumen/laporan kinerja produksi dan ketelusurannya, penjualan, pengelolaan lingkungan hidup, K3, dan ketenagakerjaan. d. Perjalanan Tim Audit dari Lokasi areal kerja ke Gorontalo.
3.	Pertemuan Penutupan	Kantor Gorontalo, Rabu, 21 Oktober 2015	<ol style="list-style-type: none"> a. Perumusan hasil penilaian sementara berdasarkan hasil audit lapangan. b. Penyampaian catatan-catatan ketidaksesuaian (LKS).
III.	Penyusunan Laporan Hasil Audit	Samarinda, 26 Oktober - 7 November 2015	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kekurangan Dokumen/Data oleh Auditee dan verifikasinya oleh Auditor terkait. b. Penyusunan laporan hasil audit standar VLK pada IUPHHK-HT PT.GORONTALO CITRA LESTARI oleh Tim Audit.



RESUME HASIL VLK

IV.	Pengambilan Keputusan Sertifikasi	Samarinda, 09 November 2015	<p>a. Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam Hutan Tanaman atas Areal Hutan Produksi seluas ± 46.170 Hektar yang berlokasi di Kabupaten Gorontalo dan Gorontalo Utara, Gorontalo oleh PT. GORONTALO CITRA LESTARI dinyatakan telah MEMENUHI standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.1. Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014.</p> <p>b. Kepada PT. GORONTALO CITRA LESTARI dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).</p>
-----	--	--------------------------------	---

RESUME HASIL VLK

D. Resume Laporan Hasil Verifikasi Awal:

- PRINSIP 1.** : **Kepastian areal dan hak pemanfaatan**
Kriteria 1.1. : Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.
Indikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHKHA/HT/RE/ Pemegang Hak Pengelolaan	M	IUPHHK PT. Gorontalo Citra Lestari berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI No.: SK.261/Menhut-II/2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi kepada PT. Gorontalo Citra Lestari atas Areal Hutan Seluas ± 46.170 (Empat Puluh Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh) Hektar di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. SK dilampiri dengan Peta skala 1 : 100.000 ditandatangani oleh Menteri Kehutanan dan distempel Dokumen badan hukum PT. Gorontalo Citra Lestari berupa Akte Pendirian Perusahaan, Akte Perubahan Terakhir, SIUP, TDP, NPWP, lengkap dan sah serta berkesesuaian dengan penerapan di lapangan dan sistem administrasi perusahaan.
2	1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan	M	SPP IIUPHHK-HTI atas areal seluas ± 46.170 Ha di Provinsi Gorontalo Nomor: S.583/VI-BIKPHH/2011 tanggal 27 Juni 2011 dibuat oleh Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan dan di tanda tangani oleh Iman Santoso /NIP. 19530922 198203 1 001. Berdasarkan SPP IIUPHHK-HTI tersebut kewajiban diperintahkan kepada PT Gorontalo Citra Lestari sebesar Rp. 120.042.000,- Bukti setor ditransfer via Bank Central Asia tanggal 04 Juli 2011 ke rekening Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH sejumlah Rp 120.042.000,- Terdapat Surat Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Nomor S.838/BIKPHH-1/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang menyatakan bahwa pembayaran IIUPH PT. Gorontalo Citra Lestari telah dibayarkan sesuai dengan SPP-IIUPH dan telah masuk ke rekening yang benar tanggal 04 Juli 2011.
3	1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	M	Tersedia informasi terdokumentasi terkait penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PT. Gorontalo Citra Lestari, berupa IPPKH atas nama PT. Multi Mineral Exploration untuk kegiatan eksplorasi Galian Emas dan Mineral Pengikutnya.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Namun demikian di lapangan belum terdapat kegiatan eksploitasi dan saat ini kegiatannya tidak ada/vakum SK IPPKH sesuai SK Menteri Kehutanan No.: SK.728/Menhut-II/2012 tanggal 11 Desember 2012

- PRINSIP 2.** : **Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah**
Kriteria 2.1. : Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Indikator 2.1.1. : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4	2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/ Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	M	PT. Gorontalo Citra Lestari telah memiliki RKUPHHK-HTI Periode 2013 - 2012 yang telah disahkan berdasarkan SK Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman No.: SK.15/VI-BUHT/2013 tanggal 01 April 2013. Dokumen RKUPHHK-HT PT. Gorontalo Citra Lestari lengkap dengan Lampiran Peta RKUPHHK yang telah ditandatangani oleh Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman RKTUPHHK-HTI Tahun 2014/2015 PT. Gorontalo Citra Lestari telah disahkan sesuai surat keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumberdaya Mineral Provinsi Gorontalo No.: 196/KPTS/TAHUN 2014 tanggal 18 September 2014 dan revisinya telah disahkan sesuai SK Nomor : 31/KPTS/TAHUN 2015 tanggal 02 Maret 2015, dilengkapi dengan lampiran Peta RKT 2014/2015 yang disahkan, berlaku sampai dengan 31 Desember 2015 (15 Bulan), dan disusun berdasarkan RKUPHHK yang berlaku. PT. Gorontalo Citra Lestari memiliki Ganis Canhut atas nama Syamsul Malil dengan Register Nomor 00308-14/CANHUT/XXV/2014, telah bekerja sesuai kompetensinya.
5	2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	M	PT. Gorontalo Citra Lestari telah t memiliki peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang yang tercantum dalam peta RKTUPHHK-HTI yang disahkan, keberadaannya telah sesuai di lapangan.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
6	2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	M	Terdapat blok/petak tebangan yang disahkan (dicap) oleh Dinas Kehutanan dan Energi Sumberdaya Mineral Provinsi Gorontalo pada Peta RKTUPHHK-HTI PT. GCL Tahun 2014/2015 Skala 1 : 75.000 yang merupakan lampiran SK. RKTUPHHK-HTI dan blok/petak tebangan benar dan telah sesuai posisinya di lapangan.

Kriteria 2.2. : Adanya rencana kerja yang sah.

Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
7	2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	M	Dokumen RKUPHHK-HTI PT. Gorontalo Citra Lestari yang telah disetujui dan disahkan berdasarkan SK Persetujuan RKUPHHK-HTI PT. Gorontalo Citra Lestari Nomor SK.15/VI-BUHT/2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2013 - 2022 Atas nama PT. Gorontalo Citra Lestari di Provinsi Gorontalo. SK ditandatangani oleh Ir. Herry Prijono MM, NIP 19560425 198203 1 010 selaku Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman atas nama Menteri Kehutanan tanggal 01 April 2013 dan disalin sesuai dengan aslinya oleh Kelapa Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik Imam Setiohargo, SH,MH / NIP 19630125 199203 1 003 dan terdapat Stempel Kementerian Kehutanan.
8	2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang di izinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	M	<ul style="list-style-type: none"> - SK RKTUPHHK-HTI Nomor : 196/KPTS/TAHUN 2014 tanggal 18 September 2014 - Luas areal penanaman seluas 4.507,11 Ha yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> • Tanaman Pokok 3.728,09 Ha • Tanaman Unggulan 166,50 Ha • Tanaman Kehidupan 612,52 Ha - Produksi Penebangan/Pemanenan seluas 3.954,90 Ha terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> • Produksi kayu 52.916,64 M3 (KB 13.644,43 M3; KBS 28.910,35 M3; KBK 10.361,86 M3) - Hasil pengecekan di lapangan terkait lokasi, jenis kayu dan jenis kegiatannya : telah sesuai.

RESUME HASIL VLK

- PRINSIP 3.** : **Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat**
Kriteria 3.1. : Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.
Indikator 3.1.1. : Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																																									
9	3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	M	<ul style="list-style-type: none"> - SK Ganis PKB Penerbit LHP atas nama Meidy Sengka Register Nomor 00073-14/PKB-R/ XXV/2014 - SK P2LHP atas nama Ibrahim Mahadi, S.Hut Register 00283-14/WAS-PKB-R/XXV/2014 dan atas nama Suwandi Hintia, Kartu Register 00254-14/WAS-PKB-R/XXV/2013; SK Register 001/21/2106/P2LHP-SH/KB. - Terdapat Dokumen LHP mulai bulan Oktober 2014 sampai dengan September 2015 yang telah ditandatangani dan disahkan oleh pejabat P2 LHP dengan tandatangan yang sesuai dengan SK Register yang berlaku - Jumlah Produksi Kayu selama periode audit untuk wilayah Kabupaten Gorontalo sebanyak 574,03 M3 dan wilayah Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 889,16 M3 sehingga Total Produksi sebanyak 1.463,19 M3 - Hasil Uji Petik pengukuran stok kayu yang dilakukan dengan sensus pengukuran sesuai dan pengecekan di lapangan untuk asal usul kayu dapat dilacak sampai ke Petak Tebangan. - Data produksi, penjualan dan penggunaan sendiri adalah sebagai berikut : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Uraian</th> <th colspan="2">Lokasi</th> <th rowspan="2">Total (M3)</th> </tr> <tr> <th>Kab. GTO</th> <th>Kab. GTO Utara</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Penambahan</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. LHP</td> <td>574.03</td> <td>889.16</td> <td>1,463.19</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Mutasi Kayu</td> <td>-</td> <td>28.69</td> <td>28.69</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>574.03</td> <td>917.85</td> <td>1,491.88</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengurangan</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Pemakaian Sendiri</td> <td>545.34</td> <td>779.38</td> <td>1,324.72</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Penjualan</td> <td>-</td> <td>108.91</td> <td>108.91</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Mutasi Kayu</td> <td>28.69</td> <td>-</td> <td>28.69</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>574.03</td> <td>888.29</td> <td>1,462.32</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Saldo Akhir</td> <td>-</td> <td>29.56</td> <td>29.56</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian	Lokasi		Total (M3)	Kab. GTO	Kab. GTO Utara	1	Penambahan					a. LHP	574.03	889.16	1,463.19		b. Mutasi Kayu	-	28.69	28.69		Jumlah	574.03	917.85	1,491.88	2	Pengurangan					a. Pemakaian Sendiri	545.34	779.38	1,324.72		b. Penjualan	-	108.91	108.91		c. Mutasi Kayu	28.69	-	28.69		Jumlah	574.03	888.29	1,462.32	3	Saldo Akhir	-	29.56	29.56
No	Uraian	Lokasi				Total (M3)																																																						
		Kab. GTO	Kab. GTO Utara																																																									
1	Penambahan																																																											
	a. LHP	574.03	889.16	1,463.19																																																								
	b. Mutasi Kayu	-	28.69	28.69																																																								
	Jumlah	574.03	917.85	1,491.88																																																								
2	Pengurangan																																																											
	a. Pemakaian Sendiri	545.34	779.38	1,324.72																																																								
	b. Penjualan	-	108.91	108.91																																																								
	c. Mutasi Kayu	28.69	-	28.69																																																								
	Jumlah	574.03	888.29	1,462.32																																																								
3	Saldo Akhir	-	29.56	29.56																																																								

- Indikator 3.1.2.** : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10	3.1.2. Surat keterangan sahnya	M	- Lokasi TPK Hutan berada di dalam areal IUPHHK PT. Gorontalo Citra Lestari

RESUME HASIL VLK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	hasil hutan dan lampirannya dari : -TPK hutan ke TPK Antara, -TPK hutan ke industri primer dan/atau penam-pung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar		<ul style="list-style-type: none"> - SK TPN dan TPK terdapat dalam SK RKT 2014/2015 - Terdapat SKSKB dengan total 12 set SKSKB dengan volume 153 Btg 108,91 M3 - Tujuan pengangkutan kayu ke PT. Global Amara Prima di Bitung dan PT Dwi Lestari Pratama di Juriati Gorontalo Utara. - Penerbit SKSKB atas nama Abd. Bahari Bimbing NIP 19620504 199703 1 001 Register Nomor 00253-14/WAS-PKB-R/XXV/2

Indikator 3.1.3. : Pembuktian asal usul Kayu Bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HA/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
11	3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HA/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak	M	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat label karpet warna kuning menempel di pangkal kayu dan identitas kayu diketahui dari label berisi Nama Perusahaan/No Batang, Diameter, Panjang dan Jenis. - Hasil Uji Petik pengecekan di lapangan untuk asal usul kayu dapat dilacak sampai ke Petak Tebangan
12	3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	M	<p>Terdapat sistem penandaan kayu bulat/Log menggunakan label yang diterapkan oleh IUPHHK-HTI PT. GCL untuk penatausahaan hasil hutan kayu yang memungkinkan penelusuran asal usul kayu dan menerapkannya secara konsisten (SOP). Penandaan identitas yang sama dilakukan pada fisik kayu maupun pada dokumen yang dibuat oleh PT. GCL. Dapat dilakukan penelusuran terhadap fisik kayu bulat sampai hingga petak tebangan.</p>

Indikator 3.1.4. : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
13	3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan	M	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Arsip SKSKB dan DHH-nya dengan total 12 set SKSKB dengan volume 153 Btg 108,91 M3 - SKSKB diterbitkan di TPK Hutan pada areal IUPHHK-HTI PT. GCL dengan tujuan pengangkutan kayu ke PT. Global Amara Prima di Bitung dan PT Dwi Lestari Pratama di Juriati Gorontalo Utara.

RESUME HASIL VLK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	lampirannya untuk hutan tanaman		<ul style="list-style-type: none"> - Penerbit SKSKB atas nama Abd. Bahari Bimbing NIP 19620504 199703 1 001 Register Nomor 00253-14/WAS-PKB-R/XXV/2013 - Tidak terdapat penerbitan dokumen FAKB

Kriteria 3.2. : Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu.

Indikator 3.2.1. : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
14	3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	<p>Terdapat SPP DR dan/atau PSDH serta SPP PNT dengan jumlah sesuai dengan LHP yang diterbitkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - SPP DR volumenya sesuai dengan dokumen LHP dengan tarif yang dikenakan sesuai - SPP PSDH volumenya sesuai dengan LHP dan tarif yang dikenakan sesuai - SPP PNT volumenya sesuai dengan LHP dan tarif yang dikenakan sesuai dengan P.68/2014 <p>SPP DR dan/atau PSDH serta SPP PNT diterbitkan oleh Pejabat Penerbit atas nama Mohammad Duka S.Hut. NIP 19820318 201001 1 006 dan Maimun K. Ota S. Hut. NIP 19830430 201001 2 005</p>
15	3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	<p>Bahwa IUPHHK-HTI PT. Gorontalo Citra Lestari telah melaksanakan kewajiban pembayaran atas SPP PSDH dan DR dan PNT yang telah diterbitkan oleh Pejabat Penerbit SPP PSDH dan DR dan PNT dari kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara.</p> <p>Tidak terdapat tunggakan pembayaran atas SPP PSDH dan DR dan PNT yang telah diterbitkan untuk PT. Gorontalo Citra Lestari.</p>
16	3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	<p>Bahwa PT. Gorontalo Citra Lestari telah melakukan kegiatan produksi penebangan kayu dan selanjutnya telah menunaikan kewajibannya terhadap pembayaran PSDH dan DR dan PNT yang telah dibayarkan sesuai dengan SPP yang telah diterbitkan serta telah memenuhi ketentuan yang tarif berlaku.</p>

RESUME HASIL VLK

Kriteria 3.3. : Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.

Indikator 3.3.1. : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17	3.3.1. Dokumen PKAPT	M	Bahwa PT. Gorontalo Citra Lestari telah memiliki dokumen pengakuan sebagai Pedagang Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan Nomor PKAPT 09.05.1.03638.

Indikator 3.3.2. : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
18	3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	N/A	Penjualan kayu PT. Gorontalo Citra Lestari hanya di lingkup pulau Sulawesi dan pengangkutan dilakukan dengan menggunakan angkutan darat / truck.

Kriteria 3.4. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.

Indikator 3.4.1. : Implementasi Tanda V-Legal

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19	3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	N/A	Bahwa PT. Gorontalo Citra Lestari belum memiliki perjanjian penggunaan Tanda V-Legal sehingga belum membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu maupun dokumennya.

PRINSIP 4. : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

Kriteria 4.1. : Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.

Indikator 4.1.1. : Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20	4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKL UPL/RKL-RPL	M	Areal IUPHHK-HTI PT. Gorontalo Citra Lestari memiliki dokumen AMDAL yang lengkap terdiri dari KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL serta telah

RESUME HASIL VLK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			disahkan oleh Ketua Komisi Amdal Prop. Gorontalo melalui SK. No. 660/BLHRTI/SK/82/2010.

Indikator 4.1.2. : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20	4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL	M	IUPHHK-HTI PT. Gorontalo Citra Lestari memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan yang mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan.
21	4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial	M	IUPHHK-HTI PT. Gorontalo Citra Lestari telah membuat laporan realisasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup semester II (Juli-Desember 2014) dan semester I (Januari-Juni 2015) dan telah menyerahkan laporan tersebut ke Badan Lingkungan Hidup Provinsi Gorontalo. Di lapangan ditemukan bukti pengelolaan lingkungan berupa pemasangan plang nama sempadan sungai, larangan berburu, tanda peringatan tingkat rawan bahaya kebakaran dan keberadaan menara api dll.

PRINSIP 5. : Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

Kriteria 5.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Indikator 5.1.1. : Prosedur dan implementasi K3.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
22	5.1.1.a. Implementasi prosedur K3.	M	IUPHHK-HTI PT. Gorontalo Citra Lestari memiliki serangkaian standar prosedur K3 untuk berbagai kegiatan operasional lapangan. Saat ini terdapat 44 SOP yang dijilid dalam satu paket dokumen yang telah ditandatangani oleh Direktur PT. GCL. Selain itu juga terdapat organisasi P2K3 di Perusahaan yang bertanggungjawab untuk menangani masalah K3 dan mencegah/mengurangi terjadinya kecelakaan kerja dan prosedur pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan di tempat kerja serta pelaporannya .
23	5.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3	M	IUPHHK-HTI PT. Gorontalo Citra Lestari memiliki daftar sarana dan prasarana K3. Hasil Pengecekan lapangan terhadap peralatan K3 yang terdapat dalam daftar tersebut menunjukkan kesesuaian.
24	5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	M	IUPHHK-HTI PT. Gorontalo Citra Lestari memiliki dokumen laporan bulanan kecelakaan kerja selama kurun waktu Oktober 2014 s/d September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas yang berwenang. Selama periode tersebut terjadi beberapa

RESUME HASIL VLK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			kali kecelakaan kerja. Selain itu, juga terdapat program K3 untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yang dibuat pada 27 Agustus 2015 dan telah ditandatangani oleh sekretaris dan ketua P2K3.

Kriteria 5.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja



NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
25	5.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Karyawan PT. Gorontalo Citra Lestari belum membentuk atau bergabung dalam serikat pekerja, tetapi Perusahaan membolehkan karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang tertuang dalam surat No. 15/D-GCL/VI/2015 yang ditandatangani oleh Direktur Utama a/n Hartanto tanggal 17 Juni 2015.

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
26	5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	M	IUPHHK-HTI PT. Gorontalo Citra Lestari memiliki peraturan perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Gorontalo Utara No. 560/DTKT/VII/2015, ditandatangani oleh H. Ahmad Patilima, S.Pd., M.Pd. NIP. 195704121981041001 tanggal 10 juli 2015, berlaku hingga 10 Juli 2017.

Indikator 5.2.3. : Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	M	IUPHHK-HTI PT. Gorontalo Citra Lestari tidak mempekerjakan karyawan dan pekerja yang masih di bawah umur. Tenaga kerja aktif (harian lepas) PT. Gorontalo Citra Lestari yang paling muda a/n Dwi Susanto Puluhulawa, lahir 4 Oktober 1997 (telah berusia lebih dari 18 Tahun)

Samarinda, 10 November 2015
 LVLK PT. Trustindo Prima Karya

 Trustindo Certification

Ir. Kurnia
 Direktur Utama



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. TRUSTINDO PRIMA KARYA

Nomor : 045/LVLK/KEP.Sertifikasi/GCL/XI/2015

Tentang

Sertifikasi Legalitas Kayu pada IUPHHK-HT PT. GORONTALO CITRA LESTARI

Direktur Utama Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Trustindo Prima Karya,

- MENIMBANG** : 1. Laporan verifikasi legalitas kayu (VLK) pada IUPHHK-HT PT. GORONTALO CITRA LESTARI dari Tim Audit berdasarkan hasil audit lapangan tanggal 17 – 21 Oktober 2015.
2. Laporan pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu pada IUPHHK-HT PT. GORONTALO CITRA LESTARI dari Pengambil Keputusan (PK) PT. Trustindo Prima Karya tanggal 9 November 2015.
- MENINGAT** : 1. Peraturan Menteri Kehutanan No. 38/Menhut-II/2009 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 95/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hák.
2. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
3. Prosedur Sistem Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu LVLK PT. Trustindo Prima Karya Rev.I/01.04.2015.
- MEMPERHATIKAN** : Perjanjian Kerjasama Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Nomor: 148.VLK/IUPHHK-HT/TPK-GCL/09.2015 antara PT. Gorontalo Citra Lestari dengan PT. Trustindo Prima Karya.

Memutuskan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

1. Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam Hutan Tanaman atas areal hutan produksi seluas ± 46.170 Hektar di Kabupaten Gorontalo dan Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo oleh PT. GORONTALO CITRA LESTARI dinyatakan telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.1. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan.
2. Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT. GORONTALO CITRA LESTARI dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Nomor S-LK : 185.SVLK.010-IDN.11.15
 - b. Masa Berlaku : 10 November 2015 sampai dengan 09 November 2018
 - c. Lingkup Sertifikasi VLK : IUPHHK dalam Hutan Tanaman atas Areal Hutan Produksi seluas ± 46.170 Hektar yang berlokasi di Kabupaten Gorontalo dan Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.261/Menhut-II/2011 Tanggal 12 Mei 2011.
3. PT. GORONTALO CITRA LESTARI selaku Pemegang IUPHHK-HT tersertifikasi diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Membubuhkan Tanda V-Legal pada dokumen angkutan/penjualan dan/ atau pada fisik kayu hasil penebangan RKT dengan berpedoman kepada ketentuan pemberian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK Penerbit S-LK;
 - b. Melaksanakan kegiatan Penilikan standar verifikasi legalitas kayu setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku S-LK; dan
 - c. Menjamin selalu memenuhi persyaratan standar verifikasi legalitas kayu termasuk menerapkan perubahan yang sesuai, serta harus menginformasikan kepada LVLK PT. Trustindo Prima Karya tanpa menunda mengenai perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam memenuhi persyaratan standar verifikasi legalitas kayu.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SAMARINDA
Pada Tanggal : 10 November 2015

LVLK PT. TRUSTINDO PRIMA KARYA

Trustindo Certification

Ir. Kumia
Direktur Utama



Trustindo Certification



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : 185.SVLK.010-IDN.11.15

DIBERIKAN KEPADA :

PT. GORONTALO CITRA LESTARI
DI

Jl. Kusno Danupoyo, Desa Mootinelo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara

yang telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu (VLK) pada pemegang IUPHHK Dalam Hutan Tanaman sesuai Lampiran 2.1. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-PPPHH/2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan

• **LINGKUP SERTIFIKASI VLK :**

IUPHHK Dalam Hutan Tanaman atas Areal Hutan Produksi seluas ± 46.170 Hektar yang berlokasi di Kabupaten Gorontalo dan Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.261/Menhut-II/2011 Tanggal 12 Mei 2011

Ir. Kurnia
Direktur Utama



Tanggal Penetapan Awal : 10 November 2015
Berlaku Hingga : 09 November 2018

PT. TRUSTINDO PRIMA KARYA
VLK Pemberit Sertifikat:
Gedung Diklat APH Kalimantan Timur Lantai 1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda - 75121
Phone : 0541-747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com